

KAJIAN KRITIS ATAS *AHKAM AL-QUR'AN* KARYA AL-JASHSHASH (W. 370 H.)

Oleh:

Moh. Sabiq B.A (15010239)

Dyah Ayu Fitriani (15010215)

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran

A. Pendahuluan

Dunia interpretasi Alquran, bagi para cendekiawan umat Islam, merupakan tugas sangat penting yang tiada hentinya (*no ending*). Ia merupakan upaya ikhtiar memahami pesan Ilahi. Pesan-pesan Tuhan tersebut terekam dalam Alquran, yang pada kenyataannya tidak dipahami sama dari waktu ke waktu: ia senantiasa dipahami selaras dengan realitas dan kondisi sosial dan berjalan seiring perubahan zaman, khususnya dalam masalah yurisprudensi. Maka dari itu, timbullah pemahaman yang variatif, sehingga pada gilirannya menempatkan interpretasi (*exegesis*) sebagai disiplin keilmuan yang terus berkembang pesat.¹

Sebagai intelektual Muslim, para ahli tafsir telah banyak menunjukkan pelbagai model corak interpretasi. Berawal dari bagaimana ia menghadapi situasi sosio-historis yang melatarbelakanginya,² sehingga menciptakan sebuah pemikiran-pemikiran inovatif yang dilimpahkan melalui penafsiran Alquran dalam kitab-kitab tafsir yang ada hingga saat ini. Sebagai objek kajian kali ini, penulis memilih kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshash yang merupakan produk penafsiran bercorak fikih.

Perlu kiranya karya monumental al-Jashshash ini menjadi objek kajian khusus yang berbicara mengenai ayat-ayat hukum. Di samping telah banyak karya lainnya yang berbicara tentang ayat-ayat hukum. Hemat penulis, karya ini perlu adanya kajian ulang, menganalisis kembali, sebab dilihat dari kemunculannya pada abad pertengahan ke-3 H / ke-9 M, di mana pada masa tersebut merupakan masa matangnya berbagai macam keilmuan, utamanya madzhab fikih.³

¹Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Tersebar*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2006), hlm. 1.

²Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 10.

³Dalam ungkapan ahli sejarah, bahwa kemunculan asal usul madzhab tersebut telah terjadi sejak pertengahan abad ke-1 H / ke-7 M, sehingga pada abad ke-3 itulah madzhab-madzhab fikih dianggap mapan.

Melihat gejala ilmu pengetahuan pada masa keemasan tersebut, membuat penulis gelisah untuk mengkaji karya-karya yang *launching* pada masa itu, terutama masalah hukum yang sangat variatif dan dinamis. Salah satu alasan penulis mengkaji kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* ini merupakan tafsir bernuansa hukum, di mana penafsiran ayat hukum kian menjadi tren awal perkembangan tafsir hingga saat ini dikenal dengan *tafsir maudlu'i* (tafsir tematik).

Dalam pada itu, secara ringkas makalah ini akan menguraikan beberapa hal seputar karya tafsir tersebut di atas. Di mana pembahasannya akan meliputi; sekilas biografi al-Jashshash, latar belakang penulisan karya tafsir, metode penafsiran, sistematika dan pembahasan kitab, serta beberapa catatan untuk karya tersebut.

B. Menenal Lebih Dekat al-Jashshash

Sebagai seorang mufasir terkenal, tidak dapat dipungkiri al-Jashshash telah melakukan tahapan dan perjuangan hingga kini mampu membawanya pada puncak keberhasilan yang menakjubkan. Memiliki nama lengkap Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi, namun ia lebih populer dengan julukan al-Jashshash (penjual kapur rumah).⁴ Selain tumbuh dalam keluarga yang taat beragama, ia juga diuntungkan sejarah sebab hidup pada masa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan.

Al-Jashshash merupakan salah satu ulama ahli dalam bidang ilmu tafsir dan usul fikih yang bermadzhab Imam Hanafi (atau disebut dengan Abu Hanifah). Adalah Imam *ahlu al-ra'yu* (nalar) sehingga Abu Hanifah dianggap lebih memilih *al-ra'yu* daripada teks (dalam hal ini hadis) dalam sejumlah pandangannya tentang hukum.⁵ Al-Jashshash dilahirkan pada tahun 305 H di Baghdad.⁶ Adapun kitabnya *Ahkam al-Qur'an*

Sebab terdapat arus utama yang bergejolak, yaitu kelompok religio-politik seperti Sunni, Syiah dan Khawarij telah memainkan aksinya dalam mengembangkan pendekatan yang berbeda terhadap ayat-ayat Alquran terkait masalah hukum dan teologis. Lihat selengkapnya, Abdullah Saeed, *Pengantar Studi al-Qur'an*, terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), hlm. 283-284. Lihat juga, Saeedullah, "Life and Works of Abu Bakr al-Razi al-Jassas", *Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, 1997, hlm. 131.

⁴Ia disebut demikian, karena dalam mencari nafkah, ia bekerja sebagai pembuat dan penjual kapur rumah. Lihat, Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turast al-'Arabi, 1992), hlm. 3. Dalam literatur lain disebutkan bahwa ia memiliki dua julukan yaitu al-Razi dan al-Jashshash. Lihat, Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 118.

⁵Abdullah Saeed, *Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), hlm. 117.

⁶Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, hlm. 3.

dipandang sebagai kitab fikih terpenting, terutama bagi pengikut madzhab Imam Hanafi.⁷

Semasa menjadi seorang pujangga, al-Jashshash selalu disibukkan dengan mencari ilmu ke daerah-daerah (istilah orang Jawa: *ngalap* berkah) yang terkenal dengan para ulama. Di antara ulama yang mengajarnya tentang ilmu fikih adalah Abu Sahal al-Zujaj dan Abu Hasan al-Karakhi.⁸ Tepat pada tahun 325 H / 937 M ketika ia berusia 19 tahun pergi menuju negeri Baghdad. Sesampai di Baghdad kemudian ia pergi ke negeri Ahwaz untuk mendatangi para ulama terkenal saat itu. Namun setelah itu, al-Jashshash kembali lagi ke Baghdad. Setelah itu ia keluar lagi dan menuju Naisaburi untuk berguru kepada Hakim al-Naisaburi yang dianggap pemikirannya sama persis dengan gurunya Abu Hasan al-Karakhi.⁹

Setelah beberapa kurun waktu, al-Jashshash pulang dari Naisaburi ke Baghdad pada tahun 344 H, dan tidak diduga gurunya Abu Hasan al-Karakhi meninggal dunia.¹⁰ Sepeninggal Abu Hasan al-Karakhi pada 340 H / 952 M, kemudian digantikan oleh Abu 'Ali Ahmad bin Muhammad al-Shashi. Namun, pada tahun 344 H / 956 M, al-Shashi jatuh sakit parah, maka kemudian Abu Bakar al-Jashshash yang menggantikannya.¹¹ Setelah meninggalnya al-Shashi pada tahun 344 H, tanggung jawab mengajar dipercayakan kepada Abu Bakar al-Jashshash. Saat ini beliau sudah menjadi ulama besar dan diakui menjadi seorang pemimpin sekolah Hanafi yurisprudensi. Beliau mulai mengajar murid-muridnya di masjid Abu Hasan al-Kharakhi.¹²

Sejak saat itu, al-Jashshash menetap di Irak. Sangat banyak sekali murid-murid yang berguru dengannya. Mereka adalah murid-murid yang melakukan perjalanan mereka (musafir) ke tempat al-Jashshash untuk menimba ilmu pengetahuan dan murid-murid yang menjadikan teladan sifat zuhud dan *wara'* (rendah hati). Di antara mereka adalah Abu Bakar Ahmad bin Musa al-Khawarizmi, Abu Abdullah Muhammad bin Yahya al-Jurjani (Syaiikh al-Qudury), Abu al-Farj Muhammad bin Umar yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Muslimah, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad al-Nasafi, Abu al-Hasan Muhammad bin Ahmad al-Za'farani, Abu al-Hasan bin Muhammad bin

⁷Manna' al-Qaththan, *Mabahist fi Ulum al-Qur'an*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1973), hlm. 377.

⁸Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, hlm. 3.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹Saeedullah, "Life and Works of Abu Bakr al-Razi al-Jassas", hlm. 134.

¹²*Ibid.*

Ahmad bin al-Thayyib al-Ka'ari ayah dari Ismail Qadi Wasith. Dan masih banyak lagi murid-murid yang lainnya.¹³

Di samping kesibukannya dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang didapat dari beberapa gurunya. Al-Jashshash menyusun banyak karya ilmiah, di antaranya *Ushul fi al-Ushul*, dikenal sebagai *Ushul al-Jashshash*, adalah upaya sistematis pertama yang memperlakukan secara komprehensif prinsip-prinsip hukum Imam Hanafi. Ini terdiri dari lebih dari 105 bab.¹⁴ *Ahkam al-Qur'an*, ditulis dalam tiga jilid, merupakan kontribusi penting yang tidak hanya meliputi ilmu Tafsir tetapi juga untuk ilmu prinsip-prinsip hukum.¹⁵ Adapun karya ilmiah selain yang terkenal tersebut antara lain: *Syarh Mukhtasar al-Kharakhy*, *Syarh Mukhtasar al-Tahawy*, *Syarh al-Jami' li Muhammad ibn al-Hasan*, *Syarh al-Asma al-Husna*, *Adab al-Qadha'*, *Ushul al-Fiqh*.¹⁶ Setelah banyak menuai keberhasilan yang memuaskan, hingga karyanya dikenal oleh banyak orang dan sampai pada kita saat ini. Namun, takdir telah datang pada tanggal 7 Dzulhijjah 370 H beliau wafat.¹⁷

C. Anatomi Tafsir *Ahkam al-Qur'an*

1. Latar Belakang Penulisan Karya Tafsir

Pada dasarnya, penulisan karya tafsir al-Jashshash merupakan bentuk semangat intelektual Muslim yang berhak mendapatkan penghormatan yang sangat besar. Sebagaimana ungkapan dalam mukadimah kitab tafsirnya *Ahkam al-Qur'an*, bahwa dalam penyusunan kitabnya ia memulai dengan menyodorkan corak keilmuan tentang usul fikih, yang di dalamnya terdapat pembahasan *ushul al-tauhid*, dan sangat dimungkinkan metode tersebut dapat dijadikan sebagai cara untuk mengetahui makna-makna Alquran.¹⁸ Karena itu, dalam sub bab ini, penulis akan mengulas secara ringkas sejarah polemik-polemik yang terjadi sekaligus latar belakangnya ketika menggeluti kajian Alquran termasuk tafsir.

¹³Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, hlm. 121.

¹⁴Saeedullah, "Life and Works of Abu Bakr al-Razi al-Jassas", hlm. 135.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Wazarat al-Tsaqafah al-Irsyad al-Islamy, 1313), hlm. 110.

¹⁷Saeedullah, "Life and Works of Abu Bakr al-Razi al-Jassas", hlm. 135.

¹⁸Lihat selengkapnya, Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, hlm.

Berdasarkan sejarah dinamika perkembangan tafsir periode pertengahan ditandai dengan bergesernya tradisi penafsiran dari tafsir berbasis riwayat (*tafsir bi al-ma'tsur*) ke tafsir berbasis nalar (*tafsir bi al-ra'yi*).¹⁹ Sehingga mengakibatkan tradisi penafsiran lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, madzhab atau ideologi keilmuan tertentu. Tepat pada periode ini, Alquran sering kali diperlakukan hanya sebagai legitimasi bagi kepentingan-kepentingan tersebut. Sebelum menafsirkan Alquran, secara tidak langsung seseorang sudah “diselimuti” jaket ideologi tertentu. Akibatnya, Alquran cenderung “diperkosa” menjadi objek kepentingan sesaat untuk membela kepentingan subjek (penafsir dan penguasa).²⁰

Terkait tafsir hukum atau *tafsir al-ahkam* merupakan tafsir yang digagas oleh ahli hukum (*fuqaha'*) yang berorientasi pada seputar persoalan-persoalan hukum Islam (*fiqh*). Corak tafsir ini sudah ada sejak masa sahabat dan terus berlanjut hingga sekarang. Namun perlu digarisbawahi, bahwa pada periode pertengahan sebagaimana telah dijelaskan tafsir ini mulai menuangkan perbedaan penafsiran terhadap ayat hukum, sehingga muncullah berbagai madzhab fikih. Di antara para imam madzhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan imam-imam lainnya berusaha mencari jawaban permasalahan-permasalahan yang muncul dengan menggali ayat-ayat yang berbicara tentang hukum sesuai dengan ijtihadnya.

Meskipun banyak terjadi perbedaan pendapat di antara imam madzhab, lantas tidak membuat mereka mengklaim dirinya yang paling benar. Imam Syafi'i adalah contoh imam madzhab yang juga mengakui pendapat imam lainnya, sebagaimana ungkapnya “Apabila ada hadis yang sahih, itu adalah pendapatku”, dan perkataannya kepada Imam Hanbali “Apabila ada suatu hadis yang sahih menurutmu, beritahukanlah kepadaku”, dan komentarnya terhadap Imam Hanafi “Semua orang dalam bidang fikih merupakan familinya Abu Hanifah”.²¹

Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa orang-orang berhak untuk memilih madzhab siapa saja yang dianggap layak dan mampu dalam berijtihad. Setelah era imam madzhab berakhir dan diteruskan oleh para pengikutnya, penafsiran terhadap ayat-ayat hukum pun mulai diperdalam dan dibukukan. Setiap madzhab mengukuhkan golongan masing-masing dengan penafsiran yang sesuai dengan

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Adab Press, 2012), hlm. 90.

²⁰ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 59.

²¹ Tim Forum Karya Ilmiah RADEN, *Al-Qur'an Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, ed. Abu Hafsin, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), hlm. 245.

kaidah-kaidah madzhab yang telah digariskan oleh imamnya masing-masing serta menolak atau bahkan menyerang madzhab lain yang tidak sesuai dengan madzhab mereka. Hal ini seperti yang dilakukan oleh al-Jashshash (w. 370 H).²²

Sejak awal, al-Jashshash telah dikenal sebagai pengikut Imam Hanafi yang mengantarkannya kepada sebuah pemikiran berbasis nalar sehingga berpengaruh pula dalam penafsirannya terhadap Alquran. Dalam hal ini al-Dzahabi juga mengungkapkan dalam kitabnya *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* bahwa al-Jashshash dalam menafsirkan Alquran cenderung bermadzhab Imam Hanafi.²³

Pernyataan di atas menjadikan al-Jashshash sosok yang terlampau fanatik buta terhadap madzhab Imam Hanafi, sehingga mendorongnya untuk memaksakan penafsiran ayat dan pentakwilannya, guna mendukung madzhabnya.²⁴ Hal ini terjadi kemungkinan besar sebagai konsekuensi logis dari madzhab yang dianutnya, yaitu lebih menonjolkan pemikiran rasional ketimbang riwayat.²⁵

2. Corak dan Metode

Kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshash ini menggunakan corak fikih. Dengan kata lain, tafsir yang dibangun atas wawasan mufasir dalam bidang fikih sebagai basisnya.²⁶ Tafsir semacam ini seakan-akan melihat Alquran sebagai kitab suci yang berisi ketentuan-ketentuan, perundang-undangan atau menganggap Alquran sebagai kitab hukum.²⁷

Meski telah banyak karya tafsir yang bercorak fikih, tentunya jika dibandingkan antara satu dengan yang lainnya pasti akan terdapat perbedaan. Semisal karya tafsir al-Qurthubi jika dibandingkan dengan karya al-Jashshash, maka akan terlihat perbedaan dari segi pemikirannya walaupun sama-sama bercorak fikih.

²²*Ibid.*

²³Baca selengkapnya, Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz II, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 326.

²⁴Manna' al-Qaththan, *Mabahist fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 378.

²⁵Ia dikatakan rasional, sebab dalam sejarah situasi dan kondisi yang melatarbelakangi madzhab Hanafi ini, lahir, tumbuh dan berkembang di Irak (Baghdad) jauh sekali dari domisili dan tempat berkumpulnya para sahabat sehingga riwayat yang sampai ke wilayah ini sedikit sekali. Baca selengkapnya, Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 420.

²⁶Selain berorientasi fikih, ia masih mengikuti pola tradisional di dalam menafsirkan surat-surat secara berurutan, dan ayat-ayat dalam surat. Lihat, Amin al-Khuli dan Nashr Hamid Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*, terj. Khairon Nahdiyyin, (Yogyakarta: Adab Press, 2004), hlm. 53.

²⁷Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 70.

Hal ini menunjukkan bahwa al-Jashshash dalam pemikiran rasionalnya tampak lebih menonjol daripada al-Qurthubi.²⁸

Dalam melakukan penafsirannya, al-Jashshash menggunakan metode *tahlili*.²⁹ Di mana yang dimaksud dengan metode analitis ialah menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.³⁰

Seseorang yang menerapkan metode analitis (*tahlili*) akan lebih baik dan kredibel apabila melakukan konsultasi kepada ayat-ayat, hadis-hadis atau pendapat-pendapat para ulama dalam penafsiran, tetapi ini bukan merupakan ciri khas metode *tahlili*, karena didukung oleh berbagai argumen dan fakta.³¹ Hal ini persis dari apa yang terdapat dalam karya tafsir al-Jashshash.

Berdasarkan pengamatan penulis, metode penafsiran yang dilakukan al-Jashshash akan menyulitkan pembaca untuk memahami tafsirnya secara sistematis. Hal ini juga diungkapkan oleh al-Dzahabi, *Ahkam al-Qur'an* milik al-Jashshash lebih mirip dengan buku-buku *al-fiqh al-muqaran* yakni fikih dengan berbagai perbandingan dan pendapat ketimbang tafsir hukum.³² Sebab dalam penafsirannya ia mengkomparasikan argumentasi masing-masing ulama fikih sebagaimana halnya kitab fikih.

²⁸Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, hlm. 419.

²⁹Secara harfiah, *tahlili* berarti terlepas atau terurai. Jadi, *at-tafsir at-tahlili* ialah metode penafsiran ayat-ayat Alquran melalui pendeskripsian (menguraikan) makna yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran dengan mengikuti tata tertib susunan atau urutan surat-surat dan ayat-ayat Alquran yang diikuti oleh sedikit banyak analisis tentang kandungan ayat itu. Metode *tahlili* yang biasa disebut metode *tajzi'i* ini termasuk metode tafsir tertua usiannya. Dalam rekaman sejarah kitab-kitab tafsir Alquran yang pernah ditulis para mufasir masa-masa awal pembukaan tafsir hampir atau bahkan semuanya menggunakan metode *tahlili*. Perkembangan metode *tahlili* mengalami perkembangan sangat pesat pada masa-masa berikutnya. Bahkan hingga kini kitab-kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tafsir *tahlili* masih terus mengalir pada penerbitnya. Tafsir *tahlili* memiliki kelebihan sangat khas dibanding dengan tafsir yang menggunakan metode lainnya. Kelebihannya antara lain: keluasan dan keutuhannya dalam memahami Alquran, serta melalui metode ini seseorang diajak untuk memahami Alquran dari surat awal al-fatihah hingga akhir surat an-Nas. Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 103-104.

³⁰Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 31.

³¹Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, hlm. 382.

³²Baca, Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz II, hlm. 324. Baca juga, Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, hlm. 112.

3. Sistematika Penafsiran

Terkait dengan sistematika penafsirannya, al-Jashshash menampilkan surat per surat, lalu menyebutkan pokok-pokok bahasan tentang hukum yang terkandung dalam surah tersebut. Selanjutnya ia memulai dengan menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan masalah hukum, kemudian melakukan penggalan hukum dengan menyebutkan beberapa pendapat yang diungkapkan dalam perkataan “*qila*” (dikatakan). Dalam menafsirkan ayat tersebut, al-Jashshash menyertakan penjelasan hukum dan menentukan tarjihnya berdasarkan ajaran madzhab Hanafi.³³

Di samping itu, al-Jashshash mencantumkan banyak kutipan-kutipan pendapat ahli fikih mulai dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudah mereka. Bahkan pemikiran-pemikiran rasional mereka juga ia kemukakan. Menurut Nashruddin bahwa al-Jashshash tidak terlihat keinginan penulisannya untuk membawa pembaca ke suatu titik kesimpulan yang harus dianut, melainkan dia membiarkan berbagai pendapat yang dikemukakannya itu bergulir begitu saja tanpa ada penekanan atau tarjih dari penulis.³⁴

Muhammad Ali Ayazi juga berpendapat dalam kitabnya *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum* bahwa penafsiran yang dilakukan oleh al-Jashshash ini terlalu berlebihan dalam membahas masalah hukum, di mana ia memasukkan masalah-masalah fikih yang seharusnya tidak layak dicantumkan di dalam kitab tafsir, termasuk perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Bukan hanya itu, ia juga membandingkan argumentasi masing-masing ulama fikih sebagaimana halnya kitab fikih. Bahkan sebagian besar masalah fikih yang dibahas dalam tafsirnya tidak ada hubungannya dengan ayat tersebut, dan seandainya terdapat hubungannya, itu pun sangat jauh.³⁵ Wajar dalam hal ini al-Dzahabi mengungkapkan bahwa karya milik al-Jashshash lebih mirip dengan buku-buku *al-fiqh al-muqaran* (fikih dengan berbagai perbandingan dan pendapat ketimbang tafsir hukum).

Sedangkan Manna' al-Qaththan berpendapat bahwa al-Jashshash dianggap sangat ekstrim dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Begitu pula menyanggah mereka yang tidak sependapat dengannya. Bahkan berlebih-lebihan dalam

³³Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, hlm. 111-112.

³⁴Dapat dibuktikan dalam penafsirannya mengenai bab tentang basmalah. Baca, Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, hlm. 7-8.

³⁵Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz II, hlm. 324.

mentakwilkan ayat Alquran sehingga menyebabkan pembaca enggan meneruskan bacaannya, karena ungkapan-ungkapannya dalam membicarakan madzhab lain sangat pedas.³⁶

D. Contoh Penafsiran al-Jashshash

1. Fanatisme Madzhab

Rasa fanatik al-Jashshash terhadap madzhab Hanafi sangatlah kental, sehingga dalam penafsirannya mengantarkan kepada doktrin untuk memaksakan diri untuk mentakwil sebagian ayat Alquran bernuansa fikih. Di samping itu pula dalam pembahasan tafsirnya lantaran berupaya memaparkan argumen-argumen yang sengaja dilakukan untuk menyanggah argumen lain yang dianggap bertentangan dengan madzhabnya. Berdasarkan pengamatan penulis, nyatalah pembaca akan merasakan fanatisme yang ia untaikan dalam tafsirnya. Sebagai contoh penafsirannya dalam surat al-Baqarah [2]: 187 yang berbunyi:

...ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...

“...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam...”

Dapat dipahami dalam penafsirannya, bahwa al-Jashshash mencoba menarik kesimpulan secara dhahirnya ke dalam konteks ibadah puasa sunah; siapa saja yang melaksanakan puasa sunah, maka wajib baginya menyempurnakan puasanya hingga terbenamnya matahari.³⁷ Semisal contoh lain pada surah al-Baqarah [2]: 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آرَكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

³⁶Manna' al-Qaththan, *Mabahist fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 378.

³⁷Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz II, hlm. 325.

Pada ayat ini dari berbagai seginya al-Jashshash menjadikannya sebagai dalil, bahwasanya bagi perempuan yang telah jatuh talaq dan telah habis masa iddahnya dan hendak ingin melangsungkan nikahnya, maka tidak mensyaratkan adanya wali yang menyertakan izin darinya.³⁸

Berikut merupakan tafsiran sebuah ayat yang menyebabkan tafsirnya terlalu memaksakan ayat-ayat yang tidak termasuk dalam masalah fikih, sebagaimana terlihat pada tafsiran surat Yusuf [12]: 26 yang berbunyi:

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ
فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

“Yusuf berkata: “Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)”, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: “Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.”

Jelas sekali bahwa ayat ini merupakan ayat tentang kisah pribadi Nabi Yusuf yang terlibat kasus dengan seorang wanita, yakni Siti Zulaikha. Namun, dari penafsiran ayat ini al-Jashshash disangkutpautkan dengan masalah harta temuan (*luqathah*).³⁹

2. Penafsiran al-Jashshash dengan Gaya *bi al-ma'tsur*

Pada tataran ini al-Jashshash menafsirkan ayat Alquran mengenai makanan yang diharamkan Alquran dalam surat al-Baqarah [2]: 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ...

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.”

Pada penafsiran ini Abu Bakar mengatakan bahwa bangkai menurut *syara'* adalah nama bagi seekor hewan yang telah mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Adakalanya dibungkam hidungnya tanpa ada campur tangan manusia walaupun tanpa sengaja. Meskipun dalam kondisi niat kepada Allah dan tanpa disembelih.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

Sedangkan pemahaman kita tentang pengharaman bangkai, bahwa pengharaman, penghalalan, larangan dan kebolehan itu berlaku di kalangan Muslim saja dan bukan termasuk golongan lain. Karena sesungguhnya perlakuan itu merupakan suatu peringatan menurut ulama. Dalam aspek lain, para mufasir berpendapat bahwa tidak dibolehkan memakan bangkai anjing dan binatang buas. Karena sesungguhnya itu, merupakan bagian dari manfaat, dan telah mengharamkan secara mutlak yang dikuatkan dengan hukum larangan. Maka tidak diperbolehkan sesuatu yang bermanfaat dari bangkai kecuali sesuatu yang khusus menunjukkan dalil tentang wajibnya.⁴⁰

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw., yakni tentang pengkhususan bangkai ikan dan belalang secara global hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Saw. bersabda: *“Telah dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa.”*

Sebagian juga mengambil dalil mengenai masalah pengharaman bangkai ini dari firman Allah Swt. pada surat al-Maidah [5]: 96 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ...

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu...”

3. Pengaruh Madzhab Muktazilah terhadap Penafsirannya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa al-Jashshash cenderung pemahamannya terhadap akidah muktazilah, sehingga sangat dimungkinkan akan pengaruh terhadap penafsirannya. Salah satu contoh penafsirannya tertuang pada surat al-Baqarah [2]: 102 yang berbunyi:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ...

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir),...”

Pada ayat di atas al-Jashshash menafsirkan bahwa hal terkait dengan sihir pada hakikatnya merupakan suatu perkara yang tidak nyata dan tidak tetap. Contoh lain, al-Jashshash menafsirkan surat al-An'am [6]: 103 yang berbunyi:

⁴⁰Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz IV, hlm. 131.

لا تُدْرِكُهُ الْبُصَارُ... ”

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata...”

Al-Jashshash berpendapat, maknanya adalah *la taraahu al-abshar* (mata tidak mampu melihatnya). Ini adalah pujian Allah terhadap diri-Nya ketika menafikan mata kepala manusia tidak mampu melihat apa yang semuanya Allah bisa lihat, ia memperkuat ayat tersebut dengan surat al-Baqarah pada ayat 255 yang berbunyi: *la ta'khudzu sinatun wa laa naumun*.⁴¹

4. Tendensi al-Jashshash dalam Menyikapi Muawiyah

Kita juga dapat memahami dari penafsiran al-Jashshash bahwa ia memiliki sikap tendensi terhadap Muawiyah, sehingga hal ini pun berimbas pula pada penafsirannya. Seperti dalam surat al-Hajj [22]: 39-41 yang berbunyi:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu (39). (Yaitu) Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa (40). (Yaitu) Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (41).

⁴¹Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz II, hlm. 326.

Adapun penafsirannya, ia mengatakan bahwa ayat di atas adalah termasuk sifat *khulafa al-rasyidin*, yang Allah telah pilih dan memberi kedudukan kepada mereka, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hal ini menjadi dalil atas kesahihan kedudukan mereka sebagai imam berdasarkan firman Allah Swt. yaitu Allah menempatkan mereka dan memberi kedudukan sebagai imam kepada mereka. Mereka melaksanakan amanat yang Allah wajibkan kepada mereka yaitu dapat membimbing manusia untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Swt., kekhalifahan tersebut tidak termasuk Muawiyah. Karena Allah mensifati mereka dengan ketentuan orang-orang yang berhijrah dari negeri mereka. Sedangkan Muawiyah bukan termasuk orang yang melakukan hijrah dari kampung halamannya, ia adalah orang yang menetap di kampung halamannya.

Contoh lain al-Jashshash juga menafsirkan surat al-Nur [24]: 55 yang berbunyi:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
 خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Beliau berpendapat, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. yang dibenarkan untuk memerangi Muawiyah dan orang-orang yang keluar dari barisan Ali ra., sementara Muawiyah sendiri adalah kelompok yang melampaui batas.⁴² Beberapa kritik terhadap karya al-Jashshash ini adalah tafsir ini merupakan sebuah karya yang sangat baik untuk para Muslim dengan madzhab Hanafi. Hal ini sangat dihargai oleh umat Muslim, khususnya oleh madzhab Hanafi. Tetapi, menurut Muhammad

⁴²Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz II, hlm. 326-327.

Husain al-Dzahabi, tidak menghargai pendekatan rasionalisme Muktazilah yang dipengaruhi al-Jashshash.

Di samping itu, al-Jashshash juga dikritik oleh Muawiyah bahwa ia telah memberontak terhadap khalifah yang sah yaitu Ali bin Abi Thalib. Al-Dzahabi mengatakan bahwa akan jauh lebih baik bagi al-Jashshash untuk meninggalkan pemikirannya tersebut. Semacam ini merupakan kritikan, namun hal ini tidak mengurangi pekerjaan al-Jashshash dalam menulis karya tafsirnya. Tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang lahir pada masa yang kritis, di mana terjadi banyak pertentangan madzhab dan fanatisme madzhab. Maka karya tafsir ini dikritik sebagai sebuah legitimasi akan aliran madzhab Hanafi dan Muktazilahnya. Karena pada masa ini, banyak ditemukan riwayat yang tidak sahih untuk membela madzhabnya sendiri dalam urusan agama.⁴³

E. Penutup

Tercipta sebagai buah karya yang menakjubkan, karena penulisan karya tafsir al-Jashshash merupakan bentuk semangat intelektual Muslim yang berhak mendapatkan penghormatan yang sangat besar. Sebagaimana ungkapan dalam mukadimah kitab tafsirnya *Ahkam al-Qur'an*, bahwa dalam penyusunan kitabnya ia memulai dengan menyodorkan corak keilmuan tentang usul fikih, yang di dalamnya terdapat pembahasan *ushul al-tauhid*, dan sangat dimungkinkan metode tersebut dapat dijadikan sebagai cara untuk mengetahui makna-makna Alquran.

Berawal dari bagaimana ia menghadapi situasi sosio-historis yang melatarbelakanginya, sehingga menciptakan sebuah pemikiran-pemikiran inovatif yang dilimpahkan melalui penafsiran Alquran dalam kitab-kitab tafsir yang ada hingga saat ini. Ahkam Alquran yang ditafsirkan oleh al-Jashshash ini merupakan karya tafsir yang dianggap penting pada masanya, yakni pada abad pertengahan. Dimana keadaan sosiohistoris yang terjadi disana.

Sebagai pengikut Imam Hanafi yang mengantarkannya kepada sebuah pemikiran berbasis nalar sehingga berpengaruh pula dalam penafsirannya terhadap Alquran. Dengan corak tafsir fikih, beliau dengan ayat tersebut, menyertakan penjelasan hukum dan menentukan tarjihnya berdasarkan ajaran madzhab Hanafi. Beliau terlalu mengikuti dan fanatif terhadap madzhab Hanafiyah

⁴³Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 185-186.

F. Saran

Setelah penulis mengkaji dan mendalami teks demi teks yang tergores dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi, atau kerap dijuluki al-Jashshash ini, merupakan sebuah karya Tafsir corak fikih yang memiliki keunggulan tersendiri, namun juga terdapat kekurangan-kekurangan. Seperti contohnya, tidak diantarkannya nomor surat, sehingga sulit dilacak tafsiran-tafsirannya. Terkadang penulis kesusahan dalam melacaknya. Selain itu, ungkapan-ungkapan yang ada di dalam kitab ini cenderung bebas dalam mencantumkan pendapat-pendapat dan bergulir sesuai keinginannya. Sehingga penulis kitab ini harus lebih cermat lagi dalam membaca dan memahami. Perlu banyak buku-buku referensi tentang tafsir ini, sehingga dapat membantu dalam mengkaji karya tafsir ini.

Daftar Pustaka

- Al-Dzahabi, Muhammad Husain, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz II, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976).
- Al-Jashshash, Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turast al-'Arabi, 1992).
- Al-Khuli, Amin, dan Nashr Hamid Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*, terj. Khairon Nahdiyyin, (Yogyakarta: Adab Press, 2004).
- Al-Qaththan, Manna', *Mabahist fi Ulum al-Qur'an*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1973).
- Ayazi, Muhammad Ali, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Wazarat al-Tsaqafah al-Irsyad al-Islamy, 1313).
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- _____, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, 2011).
- Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Mustaqim, Abdul, *Aliran-Aliran Tafsir*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
- _____, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Adab Press, 2012).
- _____, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015).
- _____, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- RADEN, Tim Forum Karya Ilmiah, *Al-Qur'an Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, ed. Abu Hafsin, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013).
- Saeed, Abdullah, *Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016).
- _____, *Pengantar Studi al-Qur'an*, terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016).
- Saeedullah, "Life and Works of Abu Bakr al-Razi al-Jassas", *Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, 1997.
- Setiawan, Nur Kholis, *Al-Qur'an Kitab Sastra Tersebar*, (Yogyakarta: eISAQ Press, 2006).